

Covid-19 Travel Insurance

Ketentuan Polis
Policy Wording

CHUBB

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga usaha asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Usaha asuransi umum (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan serangkaian solusi asuransi umum yang komprehensif bagi perorangan, keluarga dan perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil. Memiliki kantor-kantor yang berlokasi strategis, Chubb menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan multi-finance, broker dan mitra distribusi independent/agen.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.chubb.com/id.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

O +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com

PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

About Chubb in Indonesia

Chubb has three insurance operations in Indonesia: general insurance, life insurance and sharia general insurance. Its general insurance operation (PT Chubb General Insurance Indonesia) provides a comprehensive range of general insurance solutions for individuals, families and businesses, both large and small. With strategically located offices, the company offers its products and services through a multitude of distribution channels, including banks, multi-finance companies, brokers and independent distribution partners.

More information can be found at www.chubb.com/id.

Contact Us

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

O +62-21 2949 8500
F +62-21 2949 8511
E contact.id@chubb.com

PT Chubb General Insurance Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan.

<u>Daftar Isi</u>		<u>Contents</u>	
Bagian 1 Penafsiran	4	Part 1 Interpretation	4
Bagian 2 Kelayakan	9	Part 2 Eligibility.....	9
Bagian 3 Ketentuan Pertanggung.....	9	Part 3 Condition of Cover	9
Bagian 4 Manfaat-Manfaat.....	10	Part 4 Benefits.....	10
Bagian 5 Pengecualian-Pengecualian Umum...	11	Part 5 General Exclusions.....	11
Bagian 6 Ketentuan Umum	12	Part 6 General Provisions	12
Bagian 7 Manfaat-Manfaat Chubb Assistance..	19	Part 7 Chubb Assistance Benefits.....	19
Bagian 8 Penanganan Keluhan.....	21	Part 8 Complaint Handling	21
Bagian 9 Daftar Manfaat.....	22	Part 9 Benefit Schedule.....	22

<p>Catatan Penting</p> <p>Periksa Polis ini dan segera kembalikan ke Kami jika ditemukan kesalahan di dalamnya.</p> <p>Dengan pertimbangan atas pembayaran premi, Kami akan menanggung (Para) Tertanggung yang dinyatakan kepada Kami oleh Pemegang Polis sejauh yang ditentukan dalam Polis ini dan ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat, ketentuan, definisi, pengecualian dan Endorsemen yang terkandung dalam Polis ini.</p> <p>Polis ini mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam Periode Asuransi yang ditunjukkan dalam Ikhtisar Polis.</p>	<p>Important Note</p> <p>Please review this Policy and return to Us immediately if any errors are found therein.</p> <p>In consideration of payment of Premiums, We will insure Insured Persons declared to Us by the Policyholder to the extent provided in this Policy and shown in the Policy Schedule, subject to the terms, conditions, definitions, exclusions and Endorsements contained in this Policy.</p> <p>This Policy shall become effective on the date specified in the Period of Insurance shown in the Policy Schedule.</p>
<p>Bagian 1 – Penafsiran</p> <p>Pasal 1 – Definisi Umum Untuk tujuan Polis ini, definisi berikut berlaku:</p> <p>Dokter Medis Alternatif berarti seorang praktisi pengobatan tradisional yang berlisensi sah (termasuk ahli akupunktur atau ahli tulang Tiongkok) atau ahli tulang atau fisioterapis yang terdaftar dan berpraktik dengan benar dalam ruang lingkup lisensinya sesuai dengan hukum negara tempat praktik tersebut dilakukan.</p> <p>Manfaat berarti masing-masing manfaat terkait, sebagaimana yang dinyatakan dalam Daftar Manfaat, yang harus dibayar oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan Polis ini terkait dengan masing-masing peristiwa atau kerugian yang ditanggung berdasarkan Polis ini.</p> <p>Daftar Manfaat berarti dokumen yang merupakan bagian dari dan satu kesatuan dengan Polis ini yang memuat perincian Manfaat atas Polis ini, sesuai jenis paket yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis, jika ada.</p> <p>Zat Biologis berarti setiap mikroorganisme patogen (penghasil penyakit) dan / atau toksin yang dihasilkan secara biologis (termasuk organisme hasil rekayasa genetika dan toksin yang disintesis secara kimiawi) yang menyebabkan penyakit dan / atau kematian pada manusia, hewan, atau tumbuhan.</p> <p>Zat Kimia berarti setiap senyawa yang jika disebarluaskan dengan tepat, menghasilkan efek yang melumpuhkan, merusak atau mematikan pada manusia, hewan, tumbuhan, atau material properti.</p> <p>Chubb Assistance berarti perusahaan bantuan medis yang ditunjuk dari waktu ke waktu oleh Kami.</p>	<p>Part 1 – Interpretation</p> <p>Section 1 – General Definitions For the purposes of this Policy the following definitions apply:</p> <p>Alternative Medical Physician means a legally licensed traditional medicine practitioner (including Chinese acupuncturist or bonesetter) or chiropractor or physiotherapist duly registered and practicing within the scope of his/her license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained.</p> <p>Benefit means the respective benefit, as stated in the Benefit Schedule, payable by Us under the terms and conditions of this Policy in respect of each event or loss covered by this Policy.</p> <p>Benefit Schedule means the document which is incorporated and forms part of this Policy which contains details of the Benefits for this Policy, according to the type of plan stated in the Policy Schedule, if any.</p> <p>Biological Agent means any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which cause illness and/or death in humans, animals or plants.</p> <p>Chemical Agent means any compound which, when suitably disseminated, produces incapacitating, damaging or lethal effects on people, animals, plants or material property.</p> <p>Chubb Assistance means the medical assistance company appointed from time to time by Us.</p>

Dirawat Inap atau Rawat Inap berarti rawat inap di suatu Rumah Sakit selama paling sedikit satu Hari sebagai seorang *Resident In-Patient* (selain untuk pembedahan pulang hari) atas saran dari dan dalam perawatan dan pengawasan teratur seorang Dokter dan untuk tujuan tersebut dilakukan rawat inap. **Hari** berarti periode dimana Rumah Sakit mengenakan biaya kamar dan makanan.

Periode Pertanggungan berarti periode mulai dari Tanggal Efektif sampai dengan empat belas (14) hari berturut-turut dari Tanggal Efektif.

COVID-19 mengacu pada jenis Novel Coronavirus 2019 yang diklasifikasikan di bulan Februari 2020 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai "Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)" (atau mutasi atau variasinya atau jenis terkait), yang terjangkit dan dimulai saat Polis ini berlaku dan sebagai akibat langsung dan independen dari semua sebab lainnya.

Anak Tertanggung berarti anak (-anak) yang belum menikah dari Tertanggung, termasuk anak(-anak) tiri dan/atau anak(-anak) yang diadopsi secara sah yang setidaknya berumur empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18)) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun jika belajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui), pada saat dia mengajukan permohonan asuransi ini.

Tempat Tujuan berarti tempat(-tempat) ke mana Tertanggung ingin bepergian dalam suatu Perjalanan, sebagaimana yang ditunjukkan pada rencana perjalanan.

Domestik berarti dimana saja di wilayah Indonesia.

Tanggal Efektif berarti Tanggal Jadwal Keberangkatan Anda untuk memulai Perjalanan dalam periode yang dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.

Endorsement berarti perubahan tertulis pada ketentuan Polis sebagaimana yang Kami sepakati.

Anggota Keluarga adalah suami/istri, orang tua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, kakek/nenek buyut, kakek/nenek buyut mertua, anak(-anak), menantu perempuan, menantu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan kandung, ipar laki-laki, ipar perempuan, cucu(-cucu), saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, orang tua tiri, Wali Anda.

Wali berarti seorang individu yang memiliki perwalian yang sah atas Anak(-anak) sebelum Anak(-anak) tersebut mencapai usia delapan belas (18) tahun.

Rumah berarti tempat tinggal Anda yang biasa didiami di Indonesia.

Confined or Confinement means confinement in a Hospital for at least a Day as a Resident In-Patient (other than for day surgery) upon the advice of and under the regular care and attendance of a Physician and for this purpose. **Day** shall mean a period for which the Hospital charges for room and board.

Coverage Period means period start from Effective Date up to fourteen (14) consecutive days from the Effective Date.

COVID-19 refers to the strain of Novel Coronavirus 2019 classified in February 2020 by the World Health Organisation (WHO) as "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" (or any mutation or variation thereof or any related strain), contracted and commencing whilst this Policy is in force and results directly and independently of all other such causes.

Dependent Child(ren) means the Insured Person's legal unmarried dependent child(ren), including stepchild(ren) and/or legally adopted child(ren) who is/are at least fourteen (14) days old and not older than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution), at the time he/she apply for this insurance.

Destination means the place(s) where the Insured Person expect to travel to on the Journey, as shown on the travel itinerary.

Domestic means anywhere within Indonesia only.

Effective Date means Your Scheduled Departure Date to commence Journey within the period as stated in the Policy Schedule.

Endorsement means a written alteration to the terms of the Policy as agreed to by Us.

Family Member means Your Spouse, parents, parents-in-law, grandparents, grandparents-in-law, great grandparents, great grandparents-in-law, Child(ren), daughter-in-law, son-in-law, brothers or sisters, brother-in-law, sister-in-law, grandchild(ren), step-brother, step-sister, step-parents, Guardian.

Guardian means an individual who has legal guardianship over a Child(ren) before he/she reaches the age of eighteen (18).

Home means Your usual place of residence in Indonesia.

Rumah Sakit berarti suatu badan usaha yang didirikan secara sah yang beroperasi sesuai dengan hukum-hukum negara di mana badan usaha tersebut berdomisili, yang memiliki izin sebagai sebuah rumah sakit (apabila diperlukan perizinan di negara atau yurisdiksi pemerintah tersebut) dan memenuhi persyaratan berikut ini:

- i) beroperasi terutama untuk penerimaan, perawatan kesehatan dan pengobatan orang yang sakit, kurang sehat atau orang-orang yang cedera sebagai pasien rawat inap;
- ii) menyediakan layanan keperawatan secara *full time* oleh dan di bawah pengawasan staf (Para) Perawat;
- iii) memiliki staf yang terdiri dari seorang Dokter atau lebih yang selalu siap setiap saat;
- iv) memelihara fasilitas-fasilitas yang terorganisir untuk melakukan diagnosis dan pengobatan kesehatan untuk (para) pasien, dan menyediakan (jika perlu) fasilitas untuk pembedahan besar di dalam lingkup rumah sakit tersebut atau pada fasilitas yang dikendalikan oleh rumah sakit tersebut; dan
- v) bukan merupakan klinik, rumah perawatan, rumah istirahat atau rumah pemulihan atau tempat yang serupa dengan itu dan bukan tempat bagi para pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang.
- vi) dan Rumah Sakit tidak termasuk berikut ini:
 - a) suatu lembaga yang menangani masalah kejiwaan; suatu lembaga yang khusus menangani pengobatan kesehatan jiwa termasuk keterbelakangan mental; bagian kesehatan jiwa dari suatu Rumah Sakit;
 - b) tempat bagi orang tua; rumah istirahat; tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol;
 - c) suatu klinik kesehatan *hydro* atau pengobatan alami; unit khusus pada Rumah Sakit yang digunakan terutama sebagai tempat bagi para pecandu obat-obatan terlarang atau alkohol, atau sebagai fasilitas perawatan, pemulihan, rehabilitasi, perawatan lanjutan atau rumah peristirahatan;
 - d) setiap tempat apapun yang menyediakan obat atau pengobatan tradisional atau pelengkap.

Tanggal Mulai berarti tanggal Polis ini pertama kali mulai berlaku.

Tertanggung berarti setiap orang yang memenuhi persyaratan kelayakan dan terdaftar dalam Polis ini dan telah membeli tarif perjalanannya melalui situs web atau aplikasi resmi dari Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis, yang namanya diberikan kepada Kami.

Perjalanan berarti setiap perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung untuk tujuan wisata, yaitu:

- i. **Perjalanan Domestik** berarti setiap perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung dan melibatkan

Hospital means a legally constituted establishment operated pursuant to the laws of the country in which it is based, which holds a license as a hospital (if licensing is required in the state or government jurisdiction) and meets the following requirements:

- i) operates primarily for the reception, medical care and treatment of sick, ailing or injured persons as in-patients;
- ii) provides full-time nursing service by and under the supervision of a staff of Nurses;
- iii) has a staff of one or more Physicians available at all times;
- iv) maintains organized facilities for the medical diagnosis and treatment of such persons, and provides (where appropriate) facilities for major surgery within the confines of the establishment or in facilities controlled by the established; and
- v) is not primarily a clinic, nursing, rest or convalescent home or similar establishment and is not, other than incidentally, a place for alcoholics or drug addicts.
- vi) and Hospital shall not include the following:
 - a) a mental institution; an institution confined primarily to the treatment of psychiatric disease including sub-normally; the psychiatric department of a Hospital;
 - b) a place for the aged; a rest home; a place for drug addicts or alcoholics;
 - c) a health hydro or nature cure clinic; a special unit of a Hospital used primarily as a place for drug addicts or alcoholics, or as a nursing, convalescent, rehabilitation, extended-care facility or rest home;
 - d) any establishment which provides Traditional or Complementary Medicine or Treatment.

Inception Date means the date this Policy first comes into force.

Insured Person means any person who satisfy the eligibility requirement and is enrolled into this Policy and has purchased his/her travel fares through the Policyholder's official website or application as stated in the Policy Schedule, whose name is provided to Us.

Journey means any trip undertaken by Insured Person for leisure purpose, which is:

- i. **Domestic Journey** means any trip undertaken by Insured Person and involves Insured Person

Tertanggung yang melakukan perjalanan lebih dari seratus (100) kilometer dari Rumahnya atau tempat dimana biasa bekerja dari Indonesia ke Tempat Tujuan Domestik, dan akan dimulai pada Tanggal Efektif dan akan berakhir sampai dengan empat belas (14) hari berturut-turut sejak Tanggal Efektif.

- ii. **Perjalanan Luar Negeri** berarti setiap perjalanan yang dilakukan oleh Tertanggung dari Indonesia ke Tempat Tujuan Luar Negeri, dan akan dimulai pada Tanggal Efektif dan akan berakhir sampai dengan empat belas (14) hari berturut-turut sejak Tanggal Efektif.

Biaya Medis berarti biaya-biaya Dokter, layanan ambulans, biaya rawat inap, persediaan medis dan obat-obatan yang umum, wajar dan biasa yang semuanya diperlukan dan dikeluarkan secara wajar.

Terorisme Nuklir, Kimiawi, Biologis berarti penggunaan setiap senjata atau perangkat nuklir atau emisi, pembuangan, penyebaran, pelepasan atau terlepasnya dari setiap Zat Kimia padat, cair atau gas dan/atau Zat Biologis selama periode asuransi ini oleh setiap orang atau kelompok atau orang-orang, apakah bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah, yang berkomitmen untuk tujuan atau alasan politik, agama atau ideologis termasuk dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk membuat publik, atau setiap bagian publik, ketakutan.

Pusat Medis COVID-19 Lainnya berarti fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah di mana pemerintah atau otoritas terkait telah berwenang untuk memberikan perawatan dan pengobatan medis kepada mereka yang menderita COVID-19.

Luar Negeri berarti di mana pun di luar Indonesia, tetapi tidak termasuk Kuba.

Periode Asuransi berarti periode yang ditunjukkan pada Ikhtisar Polis saat ini atau Endorsemen berikutnya, jika ada, yang perlindungannya berlaku menurut Polis ini.

Karantina Medis Pribadi berarti perintah isolasi yang secara medis diperlukan dan wajib:

- diperintahkan terhadap Tertanggung yang terjangkit COVID-19 atau diduga terpapar COVID-19, termasuk Tertanggung yang melakukan perjalanan ke negara-negara, wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan tertentu; dan
- diperintahkan oleh otoritas pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah seperti itu; dan
- di mana ketidakpatuhan terhadap perintah akan mengakibatkan hukuman perdata atau pidana.

traveling more than one hundred (100) kilometers from his/her Home or usual place of employment from Indonesia to a Destination Domestic, and shall commence on the Effective Date and shall terminate up to fourteen (14) consecutive days from the Effective Date.

- ii. **Overseas Journey** means any trip undertaken by the Insured Person from Indonesia to a Destination Overseas, and shall commence on the Effective Date and shall terminate up to fourteen (14) consecutive days from the Effective Date.

Medical Expenses means usual, reasonable and customary Physician's fees, ambulance services, hospitalisation fees, medical supplies and medications all of which have been necessary and reasonably incurred.

Nuclear, Chemical, Biological Terrorism means the use of any nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous Chemical Agent and/or Biological Agent during the period of this insurance by any person or group(s) or person(s), whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious or ideological purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

Other COVID-19 Medical Centre means any government-designated health facilities in which the government or relevant authority has authorised to provide care and medical treatment to those suffering from COVID-19.

Overseas means anywhere outside Indonesia but excluding Cuba.

Period of Insurance means the period shown on the current Policy Schedule or any subsequent Endorsement(s), if any, for which cover applies under this Policy.

Personal Medical Quarantine means a medically necessary and compulsory isolation order:

- ordered in response to the Insured Person contracting COVID-19 or suspected of being exposed to COVID-19, including Insured Person's having travelled to certain designated countries, territories or regions; and
- ordered by a government authority vested with the power to issue such an order; and
- where non-compliance of the order would result in civil or criminal penalties.

Dokter berarti dokter yang memiliki izin sah yang memenuhi syarat berdasarkan gelar kedokteran dan terdaftar sebagaimana mestinya untuk melakukan praktik kedokteran barat dan yang, dalam memberikan pengobatan, dilakukan dalam lingkup izin dan pelatihannya di daerah geografis praktiknya. Dokter tidak termasuk Anda atau setiap Anggota Keluarga.

Polis berarti ketentuan ini, Ikhtisar Polis saat ini, Endorsemen, dan dokumen lain yang mungkin Kami terbitkan kepada Pemegang Polis yang akan Kami beritahukan sebagai bagian dari Polis yang bersama-sama merupakan keseluruhan Polis antara para pihak.

Pemegang Polis berarti berarti perusahaan yang disebutkan sebagai Pemegang Polis dalam Ikhtisar Polis yang dengannya Kami sepakat dalam Polis dan mereka adalah yang terkait dengan tertanggung.

Ikhtisar Polis berarti ikhtisar yang relevan yang dikeluarkan oleh Kami kepada Pemegang Polis.

Kondisi(-kondisi) Medis Sudah Ada Sebelumnya berarti setiap kondisi, COVID-19, cedera, penyakit atau kondisi fisik, medis, mental atau saraf, gangguan atau penyakit yang diderita Tertanggung, atau seharusnya atau seharusnya disadari bahwa mereka menderita sejak kapan pun sebelum tanggal dimulainya Polis atau sehubungan dengan perubahan atau Endorsemen pada syarat, ketentuan dan pengecualian dari Polis ini, termasuk Manfaat(-manfaat) yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini.

Premi berarti premi sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan/atau premi lain yang dibebankan selama Periode Asuransi yang harus dibayar sehubungan dengan Polis oleh Pemegang Polis.

Tanggal Jadwal Keberangkatan berarti tanggal di mana Anda dijadwalkan untuk berangkat dalam suatu Perjalanan sebagaimana yang tercantum dalam rencana perjalanan atau tiket perjalanan Anda.

Teman Perjalanan berarti orang yang memiliki pemesanan perjalanan untuk menemani Anda sepanjang Perjalanan. Seorang Teman Perjalanan harus merupakan orang yang secara terpisah ditanggung berdasarkan polis asuransi perjalanan wisata yang dijamin oleh Kami untuk Perjalanan yang sama.

Resident In-Patient berarti Tertanggung yang dirawat sebagai penghuni kamar pasien di suatu Rumah Sakit.

Kami/Perusahaan berarti PT Chubb General Insurance Indonesia.

Anda berarti (Para) Tertanggung dan Pemegang Polis yang bersangkutan.

Physician means a legally licensed medical practitioner qualified by a medical degree and duly registered to practice western medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his licensing and training in the geographical area of practice. Physician shall not include You or any Family Member.

Policy means this wording, the current Policy Schedule, Endorsement(s) and any other documents We may issue to the Policyholder that We advise will form part of the Policy which together constitutes the entire Policy between the parties.

Policyholder means the named company listed as the Policyholder in the Policy Schedule with whom We enter into the Policy and they are the contracting insured.

Policy Schedule means the relevant schedule issued by Us to the Policyholder.

Pre-existing Medical Conditions means any condition, COVID-19, injury, disease or physical, medical, mental or nervous condition, disorder or ailment which an Insured Person had suffered, or was or should have been aware they were suffering from at any time prior to the commencement date of the Policy or in respect of any amendment or Endorsement to the terms, conditions and exclusions of this Policy, including the Benefits payable under this Policy.

Premium means the premium as shown in the Policy Schedule and/or any other premiums charged during the Period of Insurance that is payable in respect of the Policy by the Policyholder.

Scheduled Departure Date means the date on which You are scheduled to depart on a Journey as set out in Your travel itinerary or travel ticket.

Travel Companion means a person who has travel bookings to accompany You on the entire Journey. A Travel Companion must be a person who is separately insured under a leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Journey.

Resident In-Patient means the Insured Person who is Confined as a resident bed patient in a Hospital.

We/Our/Us/Company means PT Chubb General Insurance Indonesia.

You/Your means the applicable Insured Persons and Policyholder.

Bagian 2 – Kelayakan

Untuk layak memperoleh pertanggungan berdasarkan Polis ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Tertanggung melakukan perjalanan Domestik atau Luar Negeri dan telah membeli tarif perjalanannya melalui situs web atau aplikasi resmi dari Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis, yang namanya diberikan kepada Kami;
- b) Tertanggung harus warga negara Indonesia, penduduk tetap Indonesia, atau pemegang izin kerja yang sah (dikeluarkan oleh pihak berwenang di Indonesia), izin tinggal sementara atau permanen, izin kunjungan sosial jangka panjang, atau izin pelajar, dan berada di minimal delapan belas (18) tahun sampai tujuh puluh (70) tahun pada tanggal keberangkatan;
- c) Anak(-anak) Tanggungan, harus:
 - Warga Negara Indonesia, Penduduk Tetap Indonesia, atau pemegang izin tinggal sementara atau permanen atau kartu pelajar yang masih berlaku (dikeluarkan oleh pihak berwenang di Indonesia);
 - Setidaknya empat belas (14) hari dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau dua puluh tiga (23) tahun jika belajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada Tanggal Efektif;
 - belum menikah; dan
 - belum bekerja.

Permohonan asuransi harus dilakukan atas nama orang tua dari Anak(-anak) Tanggungan atau orang dewasa yang diberi wewenang oleh orang tua Anak(-anak) tersebut.
- d) Polis tersebut masih berlaku pada saat Tertanggung memulai Perjalanan.

Bagian 3 – Ketentuan Pertanggungan

Pasal 1 – Dimulainya Pertanggungan

Pertanggungan berlaku efektif setelah Perjalanan dimulai.

Part 2 – Eligibility

To be eligible for cover under this Policy:

- a) The Insured Person is travelling Domestic or Overseas and has purchased his/her travel fares through the Policyholder’s official website or application as stated in the Policy Schedule, whose name is provided to Us;
- b) The Insured Person must be an Indonesian, Indonesian permanent resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) work permit, temporary or permanent stay permit, long-term social visit pass, or student pass, and be at least eighteen (18) years of age up to seventy (70) years of age on the departure date;
- c) Dependent Child(ren), must be:
 - an Indonesian, Indonesian Permanent Resident, or holder of a valid (issued by the authorities in Indonesia) temporary or permanent stay permit or student pass;
 - at least fourteen (14) days of age and not more than eighteen (18) years old (or twenty-three (23) years old if studying full-time in a recognized tertiary institution) on the Effective Date;
 - unmarried; and
 - unemployed.

The application for insurance must be made in the name of the Dependent Child(ren)’s parent or an adult authorised by the Child(ren)’s parent.
- d) The Policy is still in force at the time the Insured Person commences the Journey.

Part 3 – Condition of Cover

Section 1 - Commencement of Coverage

Cover is effective upon commencement of the Journey.

Bagian 4 – Manfaat-Manfaat

Pasal 1 – Kematian karena COVID-19

Apa yang Dijamin

Apabila selama Periode Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena COVID-19, Kami akan membayar santunan kepada orang yang Tertanggung tunjuk atau kepada orang dimana Kami diwajibkan untuk membayar berdasarkan hukum apabila tidak terdapat orang yang ditunjuk tersebut, santunan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

Pasal 2 – Biaya Medis

Apa yang Dijamin

Apabila selama Periode Pertanggungan, Tertanggung dinyatakan perlu dan wajar Dirawat Inap di Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya sebagai akibat langsung dari COVID-19, dan sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau mengawasi keadaan medis Tertanggung. Kami akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sehubungan dengan Biaya Medis tersebut sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan

Biaya Medis termasuk tes swab untuk COVID-19 jika Tertanggung terdiagnosis positif COVID-19.

Apa yang Tidak Dijamin

Sebagai tambahan pada Bagian 5 – Pengecualian-Pengecualian Umum, Polis ini tidak menjamin, dan Kami dalam hal apa pun tidak akan bertanggung jawab terkait dengan klaim apa pun berdasarkan Bagian ini, yang secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, akibat dari, yang timbul sehubungan dengan atau dikontribusikan oleh:

- a) Setiap biaya-biaya lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Tertanggung jika Kami berkeinginan untuk memulangkan Tertanggung ke Indonesia (untuk Perjalanan Luar Negeri) atau Rumah Tertanggung (untuk Perjalanan Domestik), tetapi Tertanggung menolak (dimana menurut pendapat Dokter yang merawat dan Chubb Assistane, Tertanggung layak untuk melakukan perjalanan);
- b) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan setiap pengobatan untuk COVID-19 dimana pengobatan tersebut baru dilakukan pertama

Part 4 – Benefits

Section 1 – Death due to COVID-19

What Is Covered

If during the Coverage Period, the Insured Person dies due to COVID-19, We will pay to the Insured Person's nominee or to the person We are required to pay to under the law if there is no such nominee, the compensation up to a maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Section 2 – Medical Expenses

What Is Covered

If during the Coverage Period, the Insured Person has been necessarily and reasonably Confined in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre as a direct result of COVID-19, and as diagnosed by a Physician who is directly treating, testing or, attending to the Insured Person's medical circumstances. We will reimburse the Insured Person in respect of such Medical Expenses up to maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

Additional Conditions

Medical Expense include swab test for COVID-19 if the Insured Person is diagnosis positive COVID-19.

What Is Not Covered

In addition to Part 5 – General Exclusions, this Policy does not cover, and We will not in any event be liable in respect of any claim under this Section, which is directly or indirectly, caused by, a consequence of, arises in connection with or contributed to by:

- a) Any further expenses incurred by the Insured Person if We wish to return the Insured Person to Indonesia (for Overseas Journey) or the Insured Person's Home (for Domestic Journey), but the Insured Person refuses (where in the opinion of the treating Physician and Chubb Assistance, the Insured Person is fit to travel);
- b) Any expenses relating to any treatment for COVID-19 where such treatment was first sought more

kali lebih dari enam puluh (60) hari sejak COVID-19 pertama kali diderita;

c) Setiap biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengobatan oleh Dokter Medis Alternatif; atau

d) Setiap biaya-biaya yang terkait dengan pengobatan spesialis yang tidak ditentukan atau dirujuk oleh seorang Dokter dalam praktik umum.

than sixty (60) days from the time the COVID-19 was first sustained;

c) Any expenses incurred in relation to treatment by an Alternative Medical Physician; or

d) Any expenses relating to specialist treatment not prescribed or referred by a Physician in general practice.

Pasal 3 – Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit

Apa yang Dijamin
 Apabila selama Periode Pertanggung, Tertanggung harus Dirawat Inap di Rumah Sakit atau Pusat Medis COVID-19 Lainnya sebagai akibat COVID-19, dan sebagaimana didiagnosis oleh Dokter yang secara langsung merawat, menguji atau, mengawasi keadaan medis Tertanggung, Kami akan membayar Tertanggung Manfaat harian yang relevan sampai dengan jumlah Manfaat maksimum yang ditentukan dalam Daftar Manfaat, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

Manfaat Rawat Inap Rumah Sakit hanya akan dibayarkan untuk setiap periode dua puluh empat (24) jam berturut-turut Rawat Inap, dari hari pertama (1) Rawat Inap dan untuk jangka waktu tidak lebih dari lima (5) hari sehubungan dengan Rawat Inap tersebut karena COVID-19.

Maksimum periode yang akan Kami bayarkan berdasarkan Pasal ini secara keseluruhan untuk COVID-19 adalah lima (5) hari.

Ketentuan-Ketentuan Tambahan
 Manfaat ini akan dibayarkan hanya jika Rawat Inap secara medis dianggap perlu oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya.

Section 3 – Hospital Confinement Benefit

What Is Covered
 If during the Coverage Period, the Insured Person is necessarily Confined in a Hospital or Other COVID-19 Medical Centre as a result of COVID-19, and as diagnosed by a Physician who is directly treating, testing or, attending to the Insured Person’s medical circumstances, We will pay the Insured Person the relevant daily Benefit up to the maximum Benefit amount specified in the Benefit Schedule, subject to the terms and conditions of this Policy.

The Hospital Confinement Benefit will only be paid for each twenty-four (24) consecutive hour period of Confinement, from the first (1st) day of Confinement and for a period not exceeding five (5) days in respect of such Confinement due to COVID-19.

The maximum period in respect of which We will pay under this Section in aggregate for COVID-19 is five (5) days.

Additional Conditions
 This Benefit shall be payable only if Confinement is considered medically necessary by a Physician in his professional capacity.

Bagian 5 – Pengecualian Umum

Pasal 1 - Umum

Polis ini tidak akan berlaku untuk setiap kejadian apa pun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- a) setiap penyakit apa pun selain yang disebabkan oleh COVID-19;
- b) Tertanggung atau Teman Perjalanannya harus menjalani perintah Karantina Medis Pribadi yang bukan Rawat Inap karena COVID-19 dan/atau menderita COVID-19;
- c) perjalanan yang dipesan atau dilakukan bertentangan dengan saran Dokter atau untuk tujuan memperoleh pengobatan medis;
- d) sengaja melukai diri sendiri atau bunuh diri;

Part 5 – General Exclusions

Section 1 - General

This Policy will not apply to any event(s) arising directly or indirectly out of:

- a) any sickness other than that caused by COVID-19;
- b) the Insured Person or his/her Travel Companion being the subject of a Personal Medical Quarantine order issued but not Confined and/or suffering from COVID-19;
- c) travel booked or undertaken against the advice of any Physician or for seeking medical attention;
- d) deliberately self-inflicted injury or suicide;

- e) Bertanggung atau Teman Perjalanannya melakukan tindakan kriminal atau ilegal;
- f) Kondisi(-kondisi) Medis Sudah Ada Sebelumnya;
- g) setiap reaksi atau kontaminasi, sinar ionisasi atau radioaktivitas nuklir;
- h) Setiap Terorisme Nuklir, Kimia, Biologis;
- i) perjalanan udara selain sebagai penumpang berbayar pada pesawat terbang pengangkut penumpang yang memiliki izin penuh yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan atau perusahaan carter udara untuk transportasi penumpang regular;
- j) setiap kerugian atau biaya-biaya sehubungan dengan negara Kuba;
- k) setiap kondisi apapun yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin.

Pasal 2 - Pengecualian Sanksi Berlaku untuk Polis ini

Asuransi ini tidak berlaku apabila sanksi perdagangan atau ekonomi atau undang-undang atau peraturan lain melarang kami menyediakan asuransi, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.

Kami adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York ("NYSE"). Oleh karena itu, Kami tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu atau entitas tertentu atau pengasuransian jenis kegiatan tertentu yang terkait dengan negara tertentu, seperti Kuba.

Bagian 6 - Ketentuan Umum

Pasal 1 – Penyelesaian sengketa

Jika timbul sengketa atau perbedaan pendapat antara Kami dan Tertanggung/Pemegang Polis mengenai sesuatu hal yang muncul dari atau sehubungan dengan Polis ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaannya, keabsahannya atau pengakhirannya, maka kedua belah pihak harus dengan itikad baik mencoba menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat itu dengan musyawarah. Jika itu tidak memungkinkan, maka salah satu pihak dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain yang memberitahukan pihak lain itu bahwa para pihak gagal menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat dengan kesepakatan bersama.

Jika dalam waktu tiga (3) bulan sejak tanggal pemberitahuan sengketa atau perbedaan pendapat masih belum dapat diselesaikan, maka Tertanggung/Pemegang Polis harus memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diluar

- e) the Insured Person or his Travel Companion committing any criminal or illegal act;
- f) Pre-Existing Medical Conditions;
- g) any nuclear reaction or contamination, ionising rays or radioactivity;
- h) any Nuclear, Chemical or Biological Terrorism;
- i) air travel other than as a fare-paying passenger on a fully licensed passenger carrying aircraft operated by an airline or an air charter company for the regular transportation of passengers;
- j) any loss or expenses with respect to Cuba;
- k) any condition which results from or is a complication of venereal disease.

Section 2 - Sanction Exclusion Applicable to this Policy

This insurance does not apply to the extent that trade or economic sanctions or other laws or regulations prohibit us from providing insurance, including, but not limited to, the payment of claims.

We are a subsidiary of a US company and Chubb Limited, a New York Stock Exchange ("NYSE") listed company. Consequently, We are subject to certain US laws and regulations in addition to EU, UN and Indonesia sanctions restrictions which may prohibit it from providing cover or paying claims to certain individuals or entities or insuring certain types of activities related to certain countries, such as Cuba.

Part 6 – General Provisions

Section 1 – Dispute Resolution

If any dispute or difference arises between Us and the Insured Person/the Policyholder concerning any matter arising out of or in connection with this Policy, including any question regarding its existence, validity or termination, both parties shall in good faith try to settle the dispute or difference by agreement. If that is not possible, then either party may serve a written notice on the other party informing it that the parties are unable to settle the dispute or difference by mutual agreement.

Within three (3) months from the date of the notice, any disputes or differences that remain unsettled then the Insured Person/the Policyholder shall choose to settle the dispute through out of the court or court

pengadilan atau penyelesaian melalui pengadilan dengan memilih salah satu dari pasal penyelesaian sengketa berikut ini sebagaimana dinyatakan di bawah ini:

- i. **Badan Penyelesaian Sengketa Alternatif**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung/Pemegang Polis dan Kami akan menyelesaikan perselisihan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dengan tunduk pada syarat dan prosedur BMAI atau badan penyelesaian sengketa asuransi alternatif lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. **Pengadilan**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung/Pemegang Polis dan Kami akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2 – Penghentian Otomatis

Pertanggungan berdasarkan Polis ini terkait dengan Tertanggung tertentu akan berakhir sesuai peristiwa berikut, mana yang lebuah dulu terjadi:

- i. Pada saat Tertanggung tersebut tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan kelayakan yang ditetapkan di sini;
- ii. Pada saat Tertanggung tersebut meninggal; atau
- iii. Pada saat berakhirnya Periode Asuransi.

Pasal 3 – Pembayaran Klaim

Semua jumlah Manfaat, pengeluaran atau Uang Pertanggungan yang dibayarkan berdasarkan Polis harus dibayarkan kepada Tertanggung atau ahli warisnya kecuali ditentukan lain dalam Polis, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah jumlah klaim disepakati antara Kami dan Tertanggung dengan mengacu kepada Daftar Manfaat.

Pasal 4 – Prosedur Klaim

Pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin dan dalam setiap kejadian dalam waktu dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut, yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini.

Pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada Departemen Klaim Kami.

Jika Pemegang Polis atau Tertanggung, atau kuasa hukum Tertanggung ingin mengajukan klaim, mereka harus:

- i. mengisi lengkap formulir klaim (formulir klaim disediakan oleh Kami);
- ii. pada formulir klaim dilampirkan:
 - a. tanda terima asli atas setiap biaya-biaya yang akan diklaim;
 - b. bukti yang menunjukkan hasil laboratorium yang menyatakan Tertanggung terjangkit

settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

- i. **Alternative Dispute Resolution Body**
It is hereby declared and agreed that the Insured Person/the Policyholder and Us shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Otoritas Jasa Keuangan.
- ii. **Court**
It is hereby declared and agreed that the Insured Person/Policyholder and Us shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

Section 2 – Automatic Termination of Cover

Cover under this Policy in respect of any particular Insured Person shall terminate on the earliest of the following events:

- i. Upon such Insured Person ceasing to satisfy any of the eligibility requirements set out herein; or
- ii. Upon the death of such Insured Person; or
- iii. Upon expiry of the Period of Insurance.

Section 3 – Claims Payment

All Benefit amounts, expenses or sums insured paid under the Policy shall be payable to the Insured Person or his estate unless otherwise specified in the Policy, within thirty (30) working days, after the claims amounts is agreed between Us and Insured Person subject to the Benefit Schedule.

Section 4 – Claims Procedure

Written notice shall be given to Us as soon as possible and in any event within thirty (30) calendar days of the occurrence of any event, which may give rise to a claim under this Policy.

Written notice shall be given to Our Claims Department.

If the Policyholder or the Insured Person, or the Insured Person’s legal representative wants to make a claim, they must:

- i. complete a claim form (claim forms are available from Us);
- ii. attach to the claim form:
 - a. original receipts for any expenses incurred that are being claimed;
 - b. proof showing the laboratory result that state the Insured Person contracted COVID-19 as diagnosed by a Physician.

<p>COVID-19 sebagaimana yang didiagnosa oleh Dokter;</p> <p>c. setiap bukti dokumen lainnya yang diminta oleh Kami berdasarkan Polis Anda.</p> <p>Semua sertifikat, informasi dan bukti yang dibutuhkan oleh Kami akan diberikan kepada Kami, dalam bentuk yang ditentukan oleh Kami, dengan biaya dari Pemegang Polis atau Tertanggung.</p> <p>Tertanggung harus, sesering yang mungkin diminta oleh Kami, tunduk pada pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Kami dan atas biaya Kami.</p> <p>Kami akan, dalam hal Tertanggung meninggal, berhak untuk melakukan otopsi atas biaya Kami.</p> <p><u>Pasal 5 – Kesalahan Administrasi</u> Kesalahan administrasi oleh Kami tidak akan membatalkan asuransi yang berlaku secara sah, atau tidak melanjutkan asuransi yang tidak berlaku secara sah.</p> <p><u>Pasal 6 – Syarat Pendahuluan Pertanggungjawaban</u> Tanggung jawab Kami atas setiap Manfaat berdasarkan Polis ini tergantung pada:</p> <p>a) pernyataan dan informasi yang diberikan kepada Kami oleh Pemegang Polis dan semua Tertanggung adalah benar; dan</p> <p>b) ketaatan dan pemenuhan dari syarat dan ketentuan Polis ini sepanjang berkaitan dengan apapun yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh Pemegang Polis dan semua Para Tertanggung.</p> <p><u>Pasal 7 – Mata Uang dan Kurs</u> Premi-premi dan Manfaat-manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dalam Rupiah Indonesia atau yang setara, kecuali dinyatakan lain dalam Sertifikat Asuransi atau Endorsemen selanjutnya.</p> <p>Dalam hal penggantian dari setiap Manfaat berdasarkan Polis ini didasarkan pada tagihan dalam mata uang selain Rupiah Indonesia, Kami akan membayar penggantian tersebut dalam Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p><u>Pasal 8 – Keseluruhan Kontrak, Perubahan</u> Polis ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak asuransi. Tidak ada perubahan yang berlaku atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini kecuali apabila disetujui secara tertulis oleh Kami. Tidak ada pialang atau agen asuransi atau pihak ketiga manapun yang memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengesampingkan salah setiap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis ini.</p>	<p>c. any other documentary evidence required by Us under Your Policy.</p> <p>All certificates, information and evidence required by Us shall be supplied to Us, in the form prescribed by Us, at the expense of the Policyholder or the Insured Person.</p> <p>An Insured Person shall, as often as may be required by Us, submit to medical examinations by Physician appointed by Us and at the expense of Us.</p> <p>We shall, in the case of the death of an Insured Person, be entitled to have a post-mortem conducted at Our expense.</p> <p><u>Section 5 – Clerical Error</u> A clerical error by Us shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.</p> <p><u>Section 6 – Conditions Precedent to Liability</u> Our liability for any Benefit under this Policy is conditional upon:</p> <p>a) the statements and information provided to Us by the Policyholder and all Insured Persons being true; and</p> <p>b) the due observance and fulfilment of the terms and conditions of this Policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the Policyholder and all Insured Persons.</p> <p><u>Section 7 – Currency And Exchange Rate</u> Premiums and benefits payable under this Policy shall be in Indonesian Rupiah or its equivalent, unless otherwise stated in the Certificate of Insurance or any subsequent Endorsements.</p> <p>In the event reimbursement of any Benefits under this Policy are based on bills in a currency other than Indonesian Rupiah, We shall pay the reimbursement in Indonesian Rupiah based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p> <p><u>Section 8 – Entire Contract, Changes</u> This Policy shall constitute the entire contract of insurance. No change to the terms and conditions of this Policy shall be valid unless approved in writing by Us. No broker or agent or any other third party has the authority to amend or to waive any of the terms and conditions of this Policy.</p>
--	--

Pasal 9 – Pernyataan Yang Tidak Benar

Apabila proposal atau deklarasi (apakah lisan atau tertulis) oleh Anda didapati tidak benar secara disengaja atau sembrono dalam hal apa pun atau apabila setiap fakta material yang berdampak pada risiko telah dengan sengaja atau sembrono dihilangkan atau dinyatakan dengan tidak benar; atau apabila asuransi ini atau setiap perpanjangannya yang telah diterbitkan atas dasar pernyataan yang tidak benar, penyampaian yang keliru atau informasi yang disembunyikan, atau apabila suatu klaim dibuat dengan tidak benar, penipuan atau dibesar-besarkan, atau apabila suatu deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat untuk mendukung klaim tersebut, maka dalam setiap hal tersebut, Polis ini atau Sertifikat Asuransi, akan batal.

Pasal 10 – Hukum yang Berlaku

Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

Pasal 11 – Bunga

Tidak ada pembayaran berdasarkan Polis ini yang akan menimbulkan bunga.

Pasal 12 – Pemberitahuan tentang Kepercayaan atau Pengalihan dan Hak Pihak Ketiga

Kami tidak akan terikat atau terdampak oleh setiap pemberitahuan tentang setiap kepercayaan, biaya, hak gadai, pengalihan atau kesepakatan lainnya yang terkait atau dalam hubungan dengan Polis ini.

Seseorang yang bukan suatu pihak dalam kontrak Polis ini tidak memiliki hak apapun untuk melaksanakan setiap ketentuan-ketentuannya.

Pasal 13 – Ketentuan Pembayaran Premi

- a. Jika Periode Asuransi adalah tiga puluh (30) hari atau lebih, setiap Premi yang jatuh tempo harus dibayar dan diterima sepenuhnya oleh Kami (atau perantara yang melaluinya Polis ini diberlakukan) dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Tanggal Mulai pertanggungans berdasarkan Polis.
- b. Dalam hal Premi yang jatuh tempo tidak dibayar dan diterima sepenuhnya oleh Kami (atau perantara yang melaluinya Polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari yang disebutkan di atas, maka:
 - i. pertanggungans berdasarkan Polis secara otomatis berakhir segera setelah berakhirnya jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut;
 - ii. penghentian otomatis pertanggungans tanpa mengurangi tanggung jawab yang timbul dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari tersebut; dan
 - iii. Kami berhak atas Premi risiko secara pro-rata.

Section 9 – Misrepresentation

If the proposal or declaration (whether verbal or written) by You is found to be deliberately or recklessly untrue in any respect or if any material fact affecting the risk has been deliberately or recklessly incorrectly stated or omitted, or if this insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any deliberate or reckless misstatement, misrepresentation or suppression, or if any claim made shall be fraudulent or exaggerated, or if any false declaration or statement shall be made in support of such claim, then in any of these cases, this Policy, or any affected Certificate of Insurance, shall be void.

Section 10 – Governing Law

This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Indonesian law.

Section 11 – Interest

No payments under this Policy shall carry interest.

Section 12 – Notice of Trust or Assignment and Third-Party Rights

We shall not be bound or be affected by any notice of any trust, charge, lien, assignment or other dealing with or in relation to this Policy.

A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.

Section 13 – Premium Payment Warranty

- a. If the Period of Insurance is thirty (30) days or more, any Premium due must be paid and received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) within thirty (30) days of the Inception Date of the coverage under the Policy.
- b. In the event that any Premium due is not paid and received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) within the thirty (30)-day period referred to above, then:
 - i. the cover under the Policy is automatically terminated immediately after the expiry of the said thirty (30) day period;
 - ii. the automatic termination of the cover shall be without prejudice to any liability incurred within the said thirty (30) day period; and
 - iii. We shall be entitled to a pro-rata time on risk Premium.

c. Jika Periode Asuransi kurang dari tiga puluh (30) hari, setiap Premi yang jatuh tempo harus dibayar dan diterima sepenuhnya oleh Kami (atau perantara yang melaluinya Polis ini diberlakukan) dalam Periode Asuransi.

Pasal 14 - Hak Kami Setelah Klaim

Kami akan diizinkan untuk melakukan atas nama Tertanggung dan atas namanya pembelaan atau penyelesaian tindakan hukum apa pun dan mengambil tindakan hukum atas keuntungan Kami sendiri tetapi atas nama Tertanggung untuk memulihkan kompensasi dari pihak ketiga mana pun sehubungan dengan apa pun yang ditanggung, dengan Polis ini.

Pasal 15 - Penghentian dan Perpanjangan

Polis ini akan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Periode Asuransi. Polis ini dapat diperpanjang untuk periode yang berturut-turut dengan pembayaran Premi sebelum berakhirnya Periode Asuransi atau sebagaimana diatur dalam Bagian 6 - Ketentuan Umum, Pasal 13 - Ketentuan Pembayaran Premi. Kami berhak untuk menolak perpanjangan, atau mengubah tarif Premium, Manfaat, syarat dan ketentuan Polis ini di akhir setiap Periode Asuransi.

Pasal 16 - Batas Teritorial

Pertanggung yang diberikan berdasarkan Polis ini berlaku dua puluh empat (24) jam sehari di seluruh dunia kecuali dinyatakan lain dalam Ikhtisar Polis atau setiap Endorsemen berikutnya.

Pasal 17 - Pemegang Polis

Polis ini dibuat dengan Pemegang Polis dan antara Kami dan Pemegang Polis.

Pasal 18 - Pembayaran Premi

Pembayaran premi akan dianggap diterima oleh Kami pada saat:

- a. Premi tersebut dikreditkan ke rekening bank Kami; atau
- b. Kami telah menyetujui secara tertulis pelunasan Premi tersebut.

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui kartu kredit, transfer atau cara lain yang disepakati oleh Kami dan Pemegang Polis.

Pasal 19 - Penggunaan Informasi dan Perlindungan Data

Kami mengumpulkan dan mencatat data pribadi (Para) Tertanggung untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada tertanggung. Untuk mencapainya, Kami dapat mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung kepada para pihak ketiga yang sesuai di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk para penyedia layanan dan perusahaan lainnya dalam grup perusahaan Kami. (Para)

c. If the Period of Insurance is less than thirty (30) days, any Premium due must be paid and received in full by Us (or the intermediary through whom this Policy was effected) within the Period of Insurance.

Section 14 - Our Right After A Claim

We shall be allowed to conduct in the Insured Person's name and on his/her behalf the defense or settlement of any legal action and take proceedings at Our own benefit but in the Insured Person's name to recover compensation from any third party in respect of anything covered by this Policy.

Section 15 - Termination and Renewal

This Policy shall continue to be in force until the end of the Period of Insurance. This Policy may be renewed for consecutive periods by the payment of the Premium prior to the expiry of the Period of Insurance or as provided in Part 6 - General Provisions, Section 13 - Premium Payment Warranty. We reserve the right to decline the renewal, or amend Premium rates, Benefits, terms and conditions of this Policy at the end of any Period of Insurance.

Section 16 - Territorial Limits

The coverage as afforded under this Policy is twenty-four (24) hours a day worldwide unless otherwise stated in the Policy Schedule or any subsequent Endorsements.

Section 17 - Policyholder

This Policy is entered into with the Policyholder and is between Us and the Policyholder.

Section 18 - Premium Payment

The premium payment shall be deemed to be accepted by Us at the time when:

- a. the said Premium is credited in to the Our bank account; or
- b. We have agreed in writing on the settlement of the said Premium.

Premium payment can be made by credit card, transfer or other means as agreed by Us and the Policyholder.

Section 19 - Use of Information and Data Protection

We collect and record the Insured Persons personal data to provide, manage, develop and offer the insured insurance products and services. To achieve this, We may disclose the Insured Persons personal data to appropriate third parties in or outside the Republic of Indonesia, including service providers and other companies within Our group company. The Insured Person(s) consents Us to record, use and disclose the Insured Person personal data in this way.

Tertanggung menyetujui Kami untuk mencatat, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi (Para) Tertanggung dengan cara ini.

Pasal 20 – Perubahan Produk

Jika selama Periode Asuransi terdapat perubahan yang berdampak pada besaran Premi, Manfaat asuransi, atau ketentuan produk ini, maka Kami akan mengirimkan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat Pemegang Polis yang tersimpan dalam catatan Kami agar Pemegang Polis dapat memutuskan apakah Pemegang Polis setuju atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, Kami tidak menerima tanggapan dari Pemegang Polis, maka Kami akan menganggap bahwa Pemegang Polis telah menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 21 – Tindakan Hukum

Tidak diperkenankan untuk melakukan gugatan hukum berdasarkan Polis ini sebelum berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari setelah disampaikan bukti-bukti tertulis atas klaim berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Polis ini.

Pasal 22 – Penafsiran

Polis ini, termasuk permohonan asuransi, Ikhtisar Polis, sertifikat asuransi, Endorsement, dan amandemen, jika ada, harus dibaca secara bersama-sama sebagai satu kesatuan kontrak dan setiap kata atau ungkapan yang telah artikan secara khusus, kecuali diperlukan untuk konteks lainnya, akan memiliki makna yang sama dimanapun muncul.

Pasal 23 – Pembatalan

Kami dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya yang disampaikan kepada Pemegang Polis atau dikirimkan melalui pos ke alamat terakhir Pemegang Polis sebagaimana yang ditunjukkan dalam catatan Kami yang menyatakan kapan pembatalan tersebut akan berlaku. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Kami akan segera mengembalikan bagian yang belum terealisasi secara pro-rata dari setiap premi yang telah Pemegang Polis bayar. Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap klaim yang terjadi sebelum pembatalan tersebut.

Pemegang Polis dapat membatalkan Polis ini setiap waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya kepada Kami dengan ketentuan bahwa tidak ada klaim yang terjadi selama Periode Asuransi tersebut. Apabila pembatalan tersebut terjadi, Kami akan menerapkan pengembalian premi jangka pendek sebagai berikut:

Section 20 – Change of Product

If during the Period of Insurance there are alterations which affect the amount of Premium, insurance Benefits, or the provisions of this product, We will submit a thirty (30) days prior written notice to the Policyholder's address kept in our records to let the Policyholder decide whether the Policyholder agrees or not to such alterations. If within thirty (30) days after the written notice is received, We do not receive any response from the Policyholder, therefore We will assume that the Policyholder have agreed with such alteration.

Section 21 – Legal Action

No action shall be brought to recover on this Policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof of claim has been filed in accordance with the provisions of this Policy.

Section 22 – Interpretation

This Policy, including the application, Policy Schedule, certificate of insurance, Endorsement, and amendments, if any, shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached shall, unless the context otherwise requires, bear that specific meaning wherever it may appear.

Section 23 – Cancellation

We may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' notice in writing delivered to the Policyholder or mailed to the Policyholder's last address as shown in Our records stating when thereafter such cancellation shall be effective. In the event of such cancellation, We will return promptly the pro-rata unearned portion of any premium actually paid by the Policyholder. Such cancellation shall be without prejudice to any claim originating prior thereto.

The Policyholder may cancel this Policy at any time by giving seven (7) days' written notice to Us provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, We will apply a short rate refund as follows:

Tabel Pengembalian Premi %

Bulan dimana Polis dibatalkan	% dari total premi yang dibayarkan untuk dikembalikan
Dalam 2 bulan	60%
Dalam 3 bulan	50%
Dalam 4 bulan	40%
Dalam 5 bulan	30%
Dalam 6 bulan	25%
Lebih dari 6 bulan	Tidak ada

Tidak akan ada pengembalian premi apabila suatu klaim telah dibuat selama Periode Asuransi.

Pembatalan tersebut tidak akan mengurangi setiap peristiwa yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini sebelum tanggal pembatalan. Apabila klaim tersebut terjadi, Kami berhak untuk memperoleh kembali semua premi yang dikembalikan dan akan mengurangi sejumlah tersebut dari klaim yang harus dibayar oleh Kami.

Pasal 24 – Kepatuhan terhadap Ketentuan-Ketentuan Polis

Kelalaian untuk mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Polis ini akan membuat tidak berlaku semua klaim berdasarkan Polis ini.

Pasal 25 – Kontribusi

Apabila Tertanggung menjadi berhak atas pengembalian atau penggantian atas semua atau sebagian biaya-biaya dari sumber lainnya, atau apabila terdapat asuransi lainnya yang menanggung peristiwa yang sama berdasarkan Polis ini, Kami hanya bertanggung jawab atas selisih kerugian dari suatu jumlah yang dapat diganti rugi dari sumber atau asuransi lain tersebut.

Pasal 26 – Yurisdiksi

Semua sengketa yang terkait dengan Polis ini harus diajukan kepada yurisdiksi eksklusif pengadilan di Indonesia.

Pasal 27 – Pengesampingan

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Pemegang Polis atau Tertanggung atau Kami membatalkan Polis ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian

Premium Refund Table %

Month during which Policy is cancelled	% of total premium paid to be refunded
Within 2 months	60%
Within 3 months	50%
Within 4 months	40%
Within 5 months	30%
Within 6 months	25%
Over 6 months	No refund

There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance.

Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date. In the event of any such claim, We shall be entitled to recover all premiums refunded and set-off such amounts from any claim payable by Us.

Section 24 – Compliance With Policy Provisions

Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder.

Section 25 – Contribution

In the event the Insured Person become entitled to a refund of or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Policy, We will only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance.

Section 26 – Jurisdiction

All disputes relating to this Policy must be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts in Indonesia.

Section 27 – Waiver

It is hereby declared that in the event of the Policyholder or Insured Person or Us terminates this Policy, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any

pertanggunggaan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 28 – Bahasa yang Berlaku

Teks Polis ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara kedua teks, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Pasal 29 – Klausul Kepatuhan

Polis ini telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30– Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan Persyaratan Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme

Kami berkewajiban untuk menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan (Para) Tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer atau "KYC"), dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU-PPT") berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Kami maupun otoritas pejabat yang berwenang meminta informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka (Para) Tertanggung berkewajiban memberikan data yang berkaitan dengan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT tersebut.

Apabila (Para) Tertanggung tidak bersedia memberikan informasi/data/dokumen sehubungan dengan pelaksanaan prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT; dan/atau terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan mengenai prinsip KYC, dan/atau ketentuan APU-PPT, maka Kami akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menolak transaksi penutupan polis, membatalkan transaksi dan/atau membatalkan polis.

Bagian 7 – Manfaat Chubb Assistance

Anda berhak untuk memperoleh bantuan dari Chubb Assistance terkait dengan hal-hal berikut ini:

1. Akses Telepon Selama 24 Jam
Apabila Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menelepon ke saluran siaga khusus 24 jam dengan personel terlatih yang dapat berbicara beberapa bahasa termasuk panel Dokter yang ditunjuk oleh Chubb Assistance untuk memberikan bantuan dan nasihat segera.
2. Bantuan Medis
 - i) Bantuan melalui Telepon
Chubb Assistance akan mengatur penyediaan bantuan medis untuk Anda melalui telepon.

consent of the Court within the territory of the Republic of Indonesia.

Section 28 – Prevailing Language

The text of this Policy shall be in Bahasa Indonesia and English versions, and in the event of different interpretation between the texts, the Bahasa Indonesia text shall prevail.

Section 29 – Compliance Clause

This Policy has complied with prevailing laws and regulations including those issued by Otoritas Jasa Keuangan.

Section 30 – Implementation of the Principles of Know Your Customer, and Requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing

We are obliged to implement matters relating to the Insured Persons in connection with the implementation of the Principles of Know Your Customer ("KYC"), and the requirements of Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing ("AML-CTF") based on the prevailing laws and regulations. If We or the competent authority request information related to KYC principle, and/or AML -CTF requirements, the Insured Persons is obliged to provide data relating to the KYC principle, and/or AML-CTF requirements.

If the Insured Persons is not willing to provide information/data/documents in connection with the implementation of KYC principle, and/or AML-CTF requirements; and/or there are indications of violations of laws and regulations regarding KYC principles, and/or AML-CTF requirements, then We will carry out its obligations in accordance with applicable provisions, including to refuse policy closing transactions, cancel transactions and/or cancel the policy.

Part 7 – Chubb Assistance Benefits

You are entitled to obtain assistance from Chubb Assistance in respect of the following:

1. 24-hour Telephone Access
If You require assistance, You may call collect to the dedicated 24-hour hotline with trained multi-lingual personnel including a panel of Chubb Assistance appointed Physician for immediate assistance and advice.
2. Medical Assistance
 - i) Assistance over the Phone
Chubb Assistance will arrange for the provision of medical assistance for You over the telephone.

<p>ii) Rujukan Penyedia Layanan Medis Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda, atas permintaan Anda: nama, alamat, nomor telepon dan, apabila tersedia, jam kantor dokter, rumah sakit, klinik, dokter gigi dan klinik gigi.</p> <p>iii) Pengaturan Janji dengan Dokter lokal untuk Pengobatan Chubb Assistance akan membantu Anda untuk mengatur janji dengan Dokter umum atau spesialis.</p> <p>3. Bantuan Perjalanan</p> <p>i) Informasi Persyaratan Imunisasi dan Visa Chubb Assistance akan memberikan informasi tentang persyaratan-persyaratan visa dan imunisasi untuk negara asing, sebagaimana persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan dari waktu ke waktu dalam edisi terbaru dari Publikasi Organisasi Kesehatan Dunia "Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel" (untuk imunisasi) dan "ABC Guide to International Travel Information" (untuk visa).</p> <p>ii) Rujukan Penerjemah Chubb Assistance akan memberikan nama, nomor telepon dan, apabila memungkinkan dan diminta, jam buka kantor penerjemah di negara luar negeri.</p> <p>iii) Bantuan Kehilangan Bagasi Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan bagasi Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.</p> <p>iv) Bantuan Kehilangan Paspor Chubb Assistance akan membantu Anda apabila Anda kehilangan paspor Anda selama perjalanan di luar Indonesia dengan merujuk Anda kepada otoritas terkait yang sesuai.</p> <p>v) Rujukan Kedutaan Besar Chubb Assistance akan memberikan alamat, nomor telepon dan jam buka konsulat dan kedutaan besar terdekat yang sesuai di seluruh dunia.</p> <p>vi) Layanan Informasi Cuaca dan Kurs Mata Uang Chubb Assistance akan memberikan informasi kepada Anda tentang kurs mata uang-mata uang asing utama dan perkiraan cuaca dan suhu negara-negara asing.</p> <p>vii) Bantuan Pengiriman Pesan Darurat Apabila terjadi keadaan darurat atau rawat inap di rumah sakit, Chubb Assistance akan berupaya untuk tetap memberikan informasi kepada Anggota Keluarga dekat Anda, atas permintaan dan persetujuan Anda atau Teman Perjalanan Anda untuk melakukan demikian.</p>	<p>ii) Medical Service Provider Referral Chubb Assistance shall provide to You, upon request, the name, address, telephone number and, if available, office hours of physicians, hospitals, clinics, dentists and dental clinics.</p> <p>iii) Arrangement of Appointments with Local Physicians for Treatment Chubb Assistance will assist You to arrange for appointments with general or specialized Physician.</p> <p>3. Travel Assistance</p> <p>i) Inoculation and Visa Requirement information Chubb Assistance shall provide information concerning visa and inoculation requirements for foreign countries, as those requirements are specified from time to time in the most current edition of World Health Organization Publication "Vaccination Certificates Requirements and Health Advice for International Travel" (for inoculations) and the "ABC Guide to International Travel Information" (for visas).</p> <p>ii) Interpreter Referral Chubb Assistance will provide the names, telephone numbers and, if possible and requested, hours of opening of interpreters' office in foreign countries.</p> <p>iii) Lost Luggage Assistance Chubb Assistance will assist You if You have lost Your luggage while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.</p> <p>iv) Loss of Passport Assistance Chubb Assistance will assist You if You have lost Your passport while travelling outside Indonesia by referring You to the appropriate authorities involved.</p> <p>v) Embassy Referral Chubb Assistance shall provide the address, telephone number and hours of opening of the nearest appropriate consulate and embassy worldwide.</p> <p>vi) Weather and Foreign Exchange Information Services Chubb Assistance shall provide information to You regarding the exchange rate of major foreign currencies and weather forecasts and temperatures of foreign countries.</p> <p>vii) Emergency Message Transmission Assistance In the event of an emergency or a hospital confinement, Chubb Assistance will undertake to keep Your immediate family members informed, upon Your or Your travelling companion's request and consent to do so.</p>
--	---

<p>viii) Rujukan Hukum Chubb Assistance akan memberikan kepada Anda: nama, alamat, nomor telepon, apabila diminta oleh Anda dan apabila tersedia, jam kantor pengacara dan praktisi hukum yang dirujuk.</p> <p>Layanan di atas yang diberikan kepada Anda murni hanya berdasarkan rujukan atau pengaturan. Baik Kami, atau Chubb Assistance tidak bertanggung jawab atas setiap biaya-biaya pihak ketiga yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Chubb Assistance akan melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan kepada Anda, secara tepat waktu dan akurat, informasi dan layanan-layanan rujukan di atas. Chubb Assistance akan berhati-hati dan tekun dalam memilih para penyedia-penyedia layanan. Chubb Assistance tidak dapat menjamin mutu layanan-layanan dari para penyedia-penyedia layanan dan pilihan akhir penyedia layanan yang digunakan merupakan keputusan Anda.</p> <p>Bagian 8 - Penanganan Keluhan</p> <p>Kami berdedikasi untuk menyediakan Anda dengan layanan bermutu tinggi, dan ingin mempertahankan ini setiap saat. Jika Anda merasa bahwa Kami belum memberikan Anda layanan kelas satu atau Anda ingin mengajukan pertanyaan mengenai asuransi ini, silakan hubungi:</p> <p>PT Chubb General Insurance Indonesia Chubb Square, Lantai 6 Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230, Indonesia</p> <p>Hotline: 1500257 Email: contact.id@chubb.com</p> <p>Mohon sampaikan kepada Kami data Anda, nomor polis dan informasi lain yang terkait dengan keluhan.</p> <p>Kami akan memeriksa keluhan Anda dengan benar dan obyektif. Selanjutnya, Kami akan menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.</p> <p>Jika Kami tidak sanggup menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja, Kami akan memberi tahu Anda dalam surat tertulis tentang alasan ketidaksanggupan Kami untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.</p> <p>Jika Anda masih tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan tingkat 1, maka Anda dapat meminta pemeriksaan kembali atas keluhan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur Kami untuk penanganan keluhan tingkat 2. Kami akan memeriksa dan menginvestigasi keluhan dengan benar dan</p>	<p>viii) Legal Referral Chubb Assistance will provide You with name, address, telephone numbers, if requested by You and if available, office hours for referred lawyers and legal practitioners.</p> <p>The above services rendered to You are purely on referral or arrangement basis only. Neither We, nor Chubb Assistance shall be responsible for any third party expenses which shall be solely Your responsibility. Chubb Assistance shall use its best effort to provide You, in a timely and accurate manner, the above information and referral services. Chubb Assistance will exercise care and diligence in selecting the service providers. Chubb Assistance cannot guarantee the quality of the services of the service providers and the final selection of a service provider shall be Your decision.</p> <p>Part 8 - Complaint Handling</p> <p>We are dedicated to providing You with a high quality service, and want to maintain this at all times. If You feel that we have not offered you a first class service or you wish to make an enquiry regarding this insurance, please contact:</p> <p>PT Chubb General Insurance Indonesia Chubb Square, 6th Floor Jl. MH Thamrin No.10 Jakarta 10230, Indonesia</p> <p>Hotline: 1500257 Email: contact.id@chubb.com</p> <p>Please give Us your data, policy no. and other information which related to the complaint.</p> <p>We will review your complaint correctly and objectively. Further, We will settle your complaint in a period of 20 working days after receiving the complaint.</p> <p>If We are unable to settle the complaint within 20 working days, We will inform you in written letter regarding the reason of our inability to settle the complaint in timely manner.</p> <p>If You are still dissatisfied with the 1st level complaint handling procedure, then You may request a second review of the complaint, which will be carried out in accordance with our 2nd level complaint handling procedure. We will review and investigate the complaint correctly and objectively and provide Iur final decision to you.</p>
--	---

obyektif serta memberikan keputusan akhir kepada Anda.

Dalam hal Anda masih tidak puas dengan penyelesaian Kami pada prosedur penanganan keluhan tingkat 1 dan 2 serta ingin meminta penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, maka Anda dapat menghubungi salah satu lembaga berikut ini: Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Pengadilan, atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.

Bagian 9 – Daftar Manfaat

No	Manfaat	Batas Manfaat (Rp)
1	Kematian karena COVID-19	10,000,000
2	Biaya Medis	1,000,000
3	Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit	
	Limit / hari	200,000
	Limit Keseluruhan	1,000,000
4	Hotline 24 jam	Ya

In case You are still dissatisfied after the 1st and 2nd levels of complaint handling and wish to request settlement with third party involvement, You may contact one of the following institutions: Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), the Court, or Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board.

Part 9 – Benefit Schedule

No	Benefits	Benefit Limit (in IDR)
1	Death due to COVID-19	10,000,000
2	Medical Expenses	1,000,000
3	Hospital Confinement Benefit	
	Limit / day	200,000
	Aggregate Limit	1,000,000
4	24 hours Hotline	Yes

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 December 2020
 Sign in Jakarta on the date of December 14th, 2020

Tanda tangan yang berwenang
 Authorized representative